

**MENJADIKAN PENGADILAN SEBAGAI UPAYA TERKAHIR
BAGI PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN
(Revitalisasi BP4 sebagai Lembaga Mediasi Para Pihak Dalam Kasus
Perceraian)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NOMI MUHAMMAD AZIZ

C100150175

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MENJADIKAN PENGADILAN SEBAGAI UPAYA TERKAHIR
BAGI PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN
(Revitalisasi BP4 sebagai Lembaga Mediasi Para Pihak Dalam Kasus
Perceraian)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

NOMI MUHAMMAD AZIZ

C100150175

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**MENJADIKAN PENGADILAN SEBAGAI UPAYA TERKAHIR
BAGI PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN
(Revitalisasi BP4 sebagai Lembaga Mediasi Para Pihak Dalam Kasus
Perceraian)**

**OLEH
NOMI MUHAMMAD AZIZ**

C100 150 175

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 14 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji,

1. Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Ariestya Windiana P, S.H., LL.M.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Syaefudin Zuhdi, S.HI., M.HI.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Muhammad

**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Juni 2021

Penulis



NOMI MUHAMMAD AZIZ

C100150175

**MENJADIKAN PENGADILAN SEBAGAI UPAYA TERKAHIR BAGI
PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN
(Revitalisasi BP4 sebagai Lembaga Mediasi Para Pihak Dalam Kasus
Perceraian)**

Abstrak

BP4 sebagai organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah.. *Penelitian ini bertujuan untuk* Untuk mengetahui persentase perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Sukoharjo? (2) Untuk mengetahui peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA atau DepAg dalam proses mediasi untuk mengurangi angka perceraian?. *Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti.* terkait dengan Persentase Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Dan Pengadilan Agama Sukoharjo, di Pengadlan Agama Sukoharjo dan Surakarta , di tahun 2018, 2019, 2020 yaitu 0 %. Peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di KUA Atau Depag Dalam Proses Mediasi Untuk Mengurangi Angka Perceraian yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga sejahtera dan bahagian menurut tuntutan dan ajaran islam, langkah untuk menuju itu maka tindakan yang dilakukan BP4 yaitu meningkatkan kualitas konsultasi advokasi, mediasi dan juga perkawinan, meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang memiliki masalah melalui tindakan advokasi, mediasi dan konseling dan mengoptimalkan SDM BP4.

Kata Kunci: perceraian, mediasi, asimilasi, keluarga.

Abstrack

BP4 as a professional socio-religious organization as a partner of the Ministry of Religion in realizing sakinah, mawadah, warahmah families. This study aims to determine the percentage of peace in divorce cases in the Surakarta Religious Court and the Sukoharjo Religious Court? (2) To know the role of the Marriage Preservation Advisory Board (BP4) at the KUA or DepAg in the mediation process to reduce the divorce rate? This research is a legal research conducted with an empirical juridical approach. The type of study in this study is more descriptive in nature, because it intends to clearly describe various things related to the object under study. related to the Percentage of Peace in Divorce Cases in the Surakarta Religious Court and the Sukoharjo Religious Court, at the Sukoharjo anda Surakarta Court Cases in 2018, 2019, 2020 is 0%.The Role of the Marriage Preservation Advisory Board (BP4) at the KUA or the Ministry of Religion in the Mediation Process to Reduce the Divorce Rate, namely enhancing the quality of marriage and realizing prosperous and happy households according to Islamic demands and teachings, steps to that end are actions taken by BP4, namely improving the quality of consultation advocacy, mediation and

marriage, improving services to families who have problems through advocacy, mediation and counseling and optimizing BP4 human resources.

Keywords: divorce, mediation, assimilation, family.

1. PENDAHULUAN

Badan Peradilan dengan Kekuasaan Kehakiman atau Badan Kehakiman, ketiganya sama maksudnya dan searti. Seperti di dalam Pasal 24 yang berbunyi Kekuasaan kehakiman di dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang (Muhtarom, 1999).

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundangan-undangan Negara dan Yariat Islam sekaligus (Muhtarom, 1999). Peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan sebab hokum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat dapat diberlakukan dimana pun, bukan hanya untuk suatu bangsa atau untuk suata Negara tertentu saja. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, apabila yang dimaksudkan adalah “Peradilan Isalam di Indonesia” maka cukup digunakan istilah “Peradilan Agama” (Rasyid, 1991).

Percerian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya (Tangkudung, 1979).

Banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (suami atau istri meninggalkan keluarga. Hukum islam pada prinsipnya melarang adanya perceraian. Menurut ajaran islam perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang dibenci Tuhan sebagaimana Rosulullah SAW bersabda yang artinya “ *Sebenci-benci barang yang halal disisi Allah ialah Thalak* “ (Riwayat Abu Daud dan Ibnu majah).

Sebelum terjadinya perceraian, akan terjadi perdamaian di depan sidang pengadilan. Apabila hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara harus hadir di persidangan menurut ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) dan 154 ayat (1) RBg, Hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka.

Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang mediasi di jabarkan sebagai berikut:

- a. Pada saat sidang pertama, majelis hakim akan melengkapinya berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? Jika tidak maka hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak.
- b. Majelis hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut.
- c. Mediasi dilakukan di ruang khusus di pengadilan agama tersebut.
- d. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali.
- e. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka berulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.

Untuk itu untuk dibetuklah BP4 sebagai organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah, Talak, Rujuk) dalam kasus perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadi perceraian.

Dari rumusan masalah sebagaimana yang telah diruaikan di atas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul “Menjadikan Pengadilan Sebagai Upaya Terakhir Bagi Penyelesaian Sengketa Perkawinan (Revitalisasi BP4 sebagai Lembaga Mediasi Para Pihak Dalam Kasus Perceraian).

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah persentase perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Sukoharjo? (2) Bagaimanakah peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA atau DepAg dalam proses mediasi untuk mengurangi angka perceraian?. Sementara itu, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Untuk mengetahui persentase perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Sukoharjo (2) Untuk mengetahui peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA atau DepAg dalam proses mediasi untuk mengurangi angka perceraian.

2. METODE

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris (Suratman dan Dillah, 2013). Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Sukoharjo. sehingga sumber data dari penulisan ini adalah data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Persentase Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Dan Pengadilan Agama Sukoharjo

Menurut P.N.H simanjuntak, perceraian merupakan pengakhiran suatu ikatan perkawina yang disebabkan oleh suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan yang dilaksanakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak di dalam suatu ikatan perkawinan (Simanjuntak, 2007). Di dalam perceraian sendiri juga tidak jarang kemungkinan untuk terjadinya suatu perdamaian antara kedua belah pihak, Perdamaian sendiri sering diistilahkan dengan kata rujuk yang memiliki arti yaitu

suatu perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan oleh suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya, baik itu melalui ucapan yang jelas atau melewati tindakan atau perbuatan yang memiliki tujuan kembali ke dalam ikatan perkawinan atau pernikahan

Penulis telah melakukan penelitian di kedua Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Surakarta. Dari penelitian yang dilakukan penulis tersebut, berikut penulis uraikan data penelitian yang diperoleh penulis yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo

Penulis dalam pembahasan ini akan menguraikan data yang diperoleh penulis yaitu sebagai berikut:

Dari data di tahun 2018 dapat diketahui jika terdapat total 1417 kasus perceraian dari bulan Januari hingga bulan Desember yang terdiri dari cerai talak sebanyak 430 dan cerai gugat sebanyak 987 kasus, dari jumlah kasus tersebut hanya 286 kasus yang dilaksanakan mediasi dikarenakan dari wawancara yang dilakukan penulis disebabkan oleh adanya perkara yang dilaksanakan tanpa dihadapinya para pihak atau salah satu pihak dengan demikian tidak dilaksanakan mediasi, dan dari 286 kasus tersebut yang tidak berhasil sebanyak 284.

Jadi dengan demikian persentase perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo di tahun 2018 yaitu 0 % atau tidak ada perdamaian dalam kasus perceraian yang dilaksanakan dari seluruh kasus yang masuk ke pengadilan Agama Sukoharjo.

a) Tahun 2019

Dari data di tahun 2019 tersebut di atas dengan demikian dapat diketahui jika di tahun 2019 dibandingkan di tahun 2018 terjadi peningkatan kasus perceraian dari 1417 kasus perceraian menjadi 1553 kasus perceraian. Dari 1553 kasus perceraian tersebut terdiri dari 435 kasus cerai talak dan 1118 cerai gugat. Dari 1553 kasus perceraian tersebut jumlah perkara yang dimediasi yaitu sebanyak 299 kasus yang dimediasi dikarenakan dari wawancara yang dilakukan penulis disebabkan oleh adanya perkara yang dilaksanakan tanpa dihadapinya para pihak atau salah satu pihak dengan demikian tidak dilaksanakan mediasi dan dari 299 kasus yang dimediasi dari data yang diperoleh maka seluruhnya tidak berhasil.

Dari data di atas maka dapat diketahui jika rata-rata mengenai tingkat perdamaian atau presentasi ketidakberhasilan perdamaian di tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 100 % atau dengan kata lain 0 % presentase keberhasilan perdamaian yang dilaksanakan. Dengan demikian sama dengan di tahun 2018, di tahun 2019 ini proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama kabupaten sukoharjo tidak pernah mengalami keberhasilan atau 0 yang berhasil.

Jadi dengan demikian persentase perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo di tahun 2019 yaitu 0 % atau tidak ada perdamaian dalam kasus perceraian yang dilaksanakan dari seluruh kasus yang masuk ke pengadilan Agama Sukoharjo.

b) Tahun 2020

Dari data di tahun 2020 tersebut di atas dengan demikian dapat diketahui jika di tahun 2020 dibandingkan di tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi penurunan kasus perceraian dari 1417 dan 1553 kasus perceraian sementara hingga bulan September sebanyak 1151 kasus perceraian dan masih berkemungkinan untuk bertambah di bulan oktober, November, desember. Dari 1151 kasus perceraian tersebut terdiri dari 305 kasus cerai talak dan 846 cerai gugat. Dari 1151 kasus perceraian tersebut jumlah perkara yang dimediasi yaitu sebanyak 221 kasus yang dimediasi dikarenakan dari wawancara yang dilakukan penulis disebabkan oleh adanya perkara yang dilaksanakan tanpa diadanya para pihak atau salah satu pihak dengan demikian tidak dilaksanakan mediasi dan dari 221 kasus yang dimediasi dari data yang diperoleh maka seluruhnya tidak berhasil sebanyak 231 di dalam proses yaitu 8 kasus perceraian

Jadi dengan demikian persentase perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo di tahun 2020 yaitu 0 % atau tidak ada perdamaian dalam kasus perceraian yang dilaksanakan dari seluruh kasus yang masuk ke pengadilan Agama Sukoharjo.

Dengan demikian secara keseluruhan dari 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Sukoharjo tidak pernah berhasil untuk melaksanakan perdamaian kasus perceraian yang ada. Dengan demikian proses mediasi di setiap tahapan proses

pengadilan belum berjalan dengan baik dan efisien dengan ditunjukkan belum adanya keberhasilan mediasi yang dilaksanakan.

3.1.2 Pengadilan Agama Kota Surakarta

Data yang diperoleh penulis di pengadilan Surakarta yaitu hasilnya yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

a) Tahun 2018

Dari data di tahun 2018 tersebut dengan demikian dapat diketahui jika terdapat total 1000 kasus perceraian dari bulan Januari hingga bulan Desember yang terdiri dari cerai talak sebanyak 250 dan cerai gugat sebanyak 750 kasus, dari jumlah kasus tersebut hanya 209 kasus yang dilaksanakan mediasi dikarenakan dari wawancara yang dilakukan penulis disebabkan oleh adanya perkara yang dilaksanakan tanpa dihadapinya para pihak atau salah satu pihak dengan demikian tidak dilaksanakan mediasi, dan dari 209 kasus tersebut yang tidak berhasil sebanyak 198 dan yang masih proses sebanyak 11 kasus.

Jadi dengan demikian persentase perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta di tahun 2018 yaitu 0% atau tidak ada perdamaian dalam kasus perceraian yang dilaksanakan dari seluruh kasus yang masuk ke pengadilan Agama Surakarta. Dengan demikian menunjukkan jika perdamaian yang dilaksanakan di pengadilan agama kota Surakarta belum berjalan secara efektif dan tidak menunjukkan hasil yang maksimal.

b) Tahun 2019

Dari data di tahun 2019 tersebut di atas dengan demikian dapat diketahui jika di tahun 2019 dibandingkan di tahun 2018 terjadi peningkatan kasus perceraian dari 1000 kasus perceraian menjadi 1087 kasus perceraian. Dari 1087 kasus perceraian tersebut terdiri dari 275 kasus cerai talak dan 812 cerai gugat. Dari 1087 kasus perceraian tersebut jumlah perkara yang dimediasi yaitu sebanyak 243 kasus yang dimediasi dikarenakan dari wawancara yang dilakukan penulis disebabkan oleh adanya perkara yang dilaksanakan tanpa dihadapinya para pihak atau salah satu pihak dengan demikian tidak dilaksanakan mediasi dan dari 243 kasus yang dimediasi dari data yang diperoleh maka 227 kasus tidak berhasil dan 10 kasus masih dalam

proses. Dengan demikian seluruhnya proses mediasi yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta di tahun 2019 tidak berhasil.

Jadi dengan demikian persentase perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Surakarta di tahun 2019 yaitu 0 % atau tidak ada perdamaian dalam kasus perceraian yang dilaksanakan dari seluruh kasus yang masuk ke pengadilan Agama Surakarta.

c) Tahun 2020

Dari data di tahun 2020 tersebut di atas dengan demikian dapat diketahui jika di tahun 2020 dibandingkan di tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi penurunan kasus perceraian dari 1000 dan 1087 kasus perceraian sementara hingga bulan November di Pengadilan Agama Surakarta sebanyak 969 kasus perceraian dan masih berkemungkinan untuk bertambah di bulan Desember. Dari 969 kasus perceraian tersebut terdiri dari 252 kasus cerai talak dan 717 cerai gugat. Dari 969 kasus perceraian tersebut jumlah perkara yang dimediasi yaitu sebanyak 147 kasus yang dimediasi dikarenakan dari wawancara yang dilakukan penulis disebabkan oleh adanya perkara yang dilaksanakan tanpa dihadirinya para pihak atau salah satu pihak dengan demikian tidak dilaksanakan mediasi dan dari 147 kasus yang dimediasi dari data yang diperoleh maka seluruhnya tidak berhasil sebanyak 136, di dalam proses yaitu 9 kasus perceraian

Jadi dengan demikian Persentase Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Surakarta di tahun 2020 yaitu 0 % atau tidak ada perdamaian dalam kasus perceraian yang dilaksanakan dari seluruh kasus yang masuk ke pengadilan Agama Surakarta.

Dengan demikian di Pengadilan Agama Kota Surakarta selama tahun 2018, 2019 dan tahun 2020, terkait dengan presentase keberhasilan perdamaian yaitu tidak ada yang berhasil atau 0%.

Dari kedua data di atas dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara terhadap Muhliso selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo terkait dengan perceraian yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan di Kota Surakarta rata rata

yang menyebabkan angka perceraian cenderung meningkat dan tidak mengalami penurunan yaitu disebabkan oleh beberapa factor:

- (a) Perselisihan dan percecokan suami istri
- (b) Salah satu meninggalkan pasangannya
- (c) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
- (d) Pelanggaran sighth talak

Lebih lanjut menurut Muhliso ketika perceraian yang diajukan ke pengadilan telah diterima dengan demikian selanjutnya akan dilaksanakan proses di persidangan atau yang didahului dengan proses mediasi dengan beberapa proses yaitu sebagai berikut:

- a) Ketika para pihak hadir semua yaitu tergugat dan penggugat, selanjutnya kedua-duanya wajib untuk dilakukan mediasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di PERMA NO 1 TAHUN 2016
- b) Para pihak diberi hak untuk memilih mediator dari luar atau pengadilan, selama ini kebanyakan memilih mediator dari pengadilan agama hal ini dikatena sudah tersedia, karena tidak ada biaya
- c) Ketika mediasi dilaksanakan, oleh mediator dilaksanakan mediasi yang disertai dengan pengantar dari majelis yang merupakan pada dasarnya merupakan perintah dari majelis selanjutnya mediator melakukan mediasi,
- d) Jika mediasi tidak berhasil, maka mediator membuat laporan kepada majelis hakim, yang berisi keterangan tidak berhasil.

Terkait dengan mediasi yang dilakukan menurut muhliso Sebagai mediator, mediasi efektif untuk dilaksanakan, sebagai mediator tidak hanya merukunkan pasangan suami istri yang bernasalah, akan tetapi sedikit banyak juga memberikan masukan secara agama, karena banyak keluarga yang tidak memahami agama, tidak mengetahui sebagai suami atau sebagai kepala keluarga atau istri yang seharusnya taat kepada suami, berani karena beberapa penyebab seperti penghasilan yang lebih banyak. Kita memberikan masukan dari sisi agama. Sudah sulit untuk memberikan nasihat.

Oleh karena itu menurut penulis sangat dibutuhkan peran BP4 untuk melakukan pembimbingan atau pembinaan termasuk juga penasehatan mengenai ikatan perkawinan kepada pasangan suami dan istri yang hendak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan demikian perlu di bentuk suatu instrument jika pasangan suami istri yang berselisih atau memiliki masalah yang lainnya wajib untuk datang ke BP4 agar dapat diberikan nasehat atau masukan mengenai dampak-dampak adanya talak atau perceraian, dan juga memberikan jalan tengah terhadap perselisihan yang sedang dihadapi oleh pasangan tersebut, hal ini perlu dilaksanakan dikarenakan dengan adanya peran dari BP4 maka lembaga tersebut akan menjadi lembaga yang terdepan atau yang terdekat dengan masyarakat. Oleh karenanya pendekatan yang digunakan oleh BP4 juga bisa berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yaitu karena selain perselisihan belum terlanjur menjadi masalah yang besar dan juga rumit, dengan demikian dengan adanya BP4 itu bisa permasalahan atau perselisihan yang ada dapat diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan mereka karena BP4 sendiri ada di lingkungan masyarakat sendiri.

3.2 Peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di KUA Atau Depag Dalam Proses Mediasi Untuk Mengurangi Angka Perceraian

Peran berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dilaksanakan oleh orang atau sekelompok orang di dalam suatu tindakan atau kejadian atau bagian yang di mainkan oleh orang di dalam suatu kejadian atau peristiwa. Di dalam melakukan pembahasan mengenai peran badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP4) DI KUA dengan demikian penulis akan menguraikan di dalam berbagai bagian yaitu:

3.2.1 Fungsi dan Peran BP4

Badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP4) pada dasarnya ialah badan yang bersifat sosial keagamaan yang berperan menjadi mitra kerja dengan kemtrian agama di dalam membenuk keluarga yang sakinah mawardah dan warahmah. BPD4 ini pada dasarnya adalah organisasi yang semi resmi yang terlatak atau berndnaung di bawah wewenang kemtrian agaman yang bertindak di dalam pemberian nasihat perceraian, perselisihan dan juga perkawinan (Nasution, 1993).

Pada dasarnya tujuan dibentuknya badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang sebagaimana sudah terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 dan Anggaran Dasar (AD) yang urainnya yaitu sebagai berikut:

“Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual” (Badan Penasihat, 2009)

Dengan demikian dari tujuan-tujuan yang hendak di capai oleh BP4 tersebut oleh penulis akan diuraikan mengenai tujuan organisasi atau BP4 ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mempertinggi mutu Perkawinan
- b. Terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntutan dan ajaran islam

Sementara itu visi dari badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merupakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sementara itu misi BP4 merupakan:

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi advokasi, mediasi dan juga perkawinan
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang memiliki masalah melalui tindakan advokasi, mediasi dan konseling.
- 3) Menguatkan kapasitas Sumber daya Manusia BP4 dan juga kelembagaan di dalam upaya mengoptimalkan pencapaian dan juga program tujuan (Badan Penasihat, 2009).

3.2.2 Efektivitas BP4 dalam menjalankan proses mediasi untuk mengurangi angka perceraian

Pada dasarnya BP4 KUA Kecamatan Jebres adalah pembantu dari Departemen Agama yang berada di tingkat pemerintahan bawah yang diharapkan bisa membantu Departemen Agama di dalam tugasnya membentuk keluarga yang sejahtera, islam karena BP4 tingkat kecamatan ini diharapkan lebih memasyarakat yang berarti memiliki kedekatan dengan masyarakat yang pastinya lebih mengetahui situasi yang ada di dalam masyarakat.

Menurut M. Muhlisoh hakim Pengadilan negeri Sukoharjo, mengenai peran badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP4) tidak menge tahui akhir-akhir ini perannya tidak dilaksanakan betulnya karena angka perceraian semakin meningkat atau tidak menurun selain itu juga angka perdamaian juga tidak turun, seharusnya sebelum melakukan perceraian atau mengakuan berkas perceraian terlebih dahulu untuk mendatangi BP4 untuk mendapatkan nasihat atau bimbingan terkait permasalahan yang sedang dialami. Namun dalam kenyataannya tidak, akhir-akhir ini dilaksanakan tidak efektif atau tidak dilaksanakan. Ketika mediator pengadilan menanyakan apakah sudah didamaikan sebelumnya, kebanyakan menjawab mereka sudah datang atau diberi nasihat oleh keluarga, kyai atau tetangga mereka yang mengetahui permasalahannya. Dalam hal ini BP4 kurang memberikan andil dalam memberikan andil dalam memberikan kontribusi yang signifikan mengenai peran di dalam angka peceraian yang ada di pengadilan.

Dalam hal ini M. Muhlisoh memberikan saran yaitu sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pemerintah yaitu kemnterian agama, mestinya sebelum masyarakat ke pengadilan harusnya diwajibkan untuk ke BP4. Karena pada dasarnya fungsi BP4 untuk memberikan nasihat kepada masyarakat yang hendak menikah atau mengakhiri pernikahan, seharusnya ada lembaga yang mewajibkan sebelum bercerai ke BP4 terlebih dahulu, meskipun tugas untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada perkawinan yang hendak bercerai sudah dilaksanakan tetapi masih terdapat perceraian setidaknya bp4 sudah melaksan tugasnya. Oleh karena itu diberikan saran untuk dibuat peraturan kementerian agama untuk mewajibkan setiap pasangan yang hendak bercerai untuk datang ke lembaga BP4 terlebih dahulu. Hal ini pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka untuk menurunkan tingkat perceraia, dengan demikian alangkah baiknya.sekarang sebelum pengadilan yang melaksanakannya. Menerima berkas perkara disertai dengan adanya surat keterangan sudah datang ke BP4 dan akan lebih kuat lagi jika dibuatkan undang-undang. Yang mengatur keharusan ada pengantar dari bp4. masyarakat tidak ada kewajiban untuk ke BP4.

Hal yang sama juga disarankan oleh Wasalam selaku Pengadilan Agama Kota Surakarta yang menyatakan jika perlu adanya penguatan terhadap lembaga BP4 di

daerah karena BP4 sendiri merupakan garda terdepan yang hadir dan tumbuh di antara kehidupan masyarakat, oleh karena itu dengan adanya BP4 di tengah masyarakat seharusnya peran BP 4 akan bisa menjadi lebih optimal lagi jika dilaksanakn penguatan di dalamnya.

Dengan demikian dari seluruh keterangan yang diperoleh penulis maka dapat disimpulkan jika peran BP4 masih belum optimal hal ini ditunjukkan dari jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Surakarta dan Pengadilan Agama Sukoharjo yang tidak mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu BP4 sangat penting untuk memberikan kontribusi terhadap angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama. Program-program sebagaimana yang telah diuraikan di atas seharusnya oleh BP4 harus dilaksanakan dengan optimal dan baik agar tingkat perceraian rendah.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan *Pertama*, terkait dengan Persentase Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Dan Sukoharjo, di tahun 2018, 2019, 2020 yaitu 0. Peyebabkan angka perceraian disebabkan oleh beberapa factor yaitu Perselisihan dan percecokan suami istri, salah satu meninggalkan pasangannya, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Pelanggaran sighth talak. *Kedua*, Peran BP4 Di KUA Atau Depag Dalam Proses Mediasi Untuk Mengurangi Angka Perceraia Yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga sejahtera dan bahagian menurut tuntutan dan ajaran islam, langkah untuk menuju itu maka tindakan yang dilakukan BP4 yaitu meningkatkan kualitas konsultasi advokasi, mediasi dan juga perkawinan, meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang memiliki masalah melalui tindakan advokasi, mediasi dan konseling dan mengoptimalkan SDM BP4.

Dalam penulisan ini penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Untuk Pembentuk Undang-undang agar mempertimbangan penggunaan BP4 di dalam proses penyelesaian perceraian, dengan mengharuskan sebelum memasukan berkas perceraian ke pengadilan harus ke BP4 terlebih dahulu untuk diwajibkan dilaksanakan mediasi. *Kedua*, untuk BP4 untuk senantiasa menjalankan tujuan, visi-misi dan

program-program yang telah di buat dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap menurunkan angka perceraian yang ada di Indonesia Ketiga, Untuk pengadilan Agama agar dalam menjalankan proses mediasi dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Keempat, Untuk masyarakat khususnya untuk pasangan suami dan istri agar jika terdapat perselisihan atau permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan dapat didiskusikan dengan keluarga atau dengan BP4 agar bisa diberikan masukan-masukan yang terbaik.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Ibu Mutimatu Ni'ami., S.H., M.hum selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penasihat. (2009). *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XIV*, Jakarta: BP4 Pusat, hal. 5
- Muhtarom.M. (1999). *Hukum Acara Perdata*, Surakarta: UMS Press.
- Nasution, Harun. (1993). *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Depag RI.
- Rasyid, H. Roihan A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali.
- Simanjuntak, P.N.H. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: pustaka Djambatan
- Suratman dan H. Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Tangkudung, Detty, *Sebab-Sebab Perceraian dan Akibat-Akibat Hukumnya Dalam Praktek Sejak UU perkawinan 1974*, Jurnal dan Pembangunan, <http://jhp.ui.id/index.php/home/article/view/726> (diakses pada tanggal 7 february 2019 Pukul 11.51 WIB).

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.